



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 11/Pid.B/2019/PN Slr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **APRIADI Alias APRI Bin NURDIN;**  
Tempat Lahir : Pariangan Kab. Kep. Selayar;  
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Juli 1999 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Siholung Desa Harapan Kec.  
Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam berkas perkara nomor 9 / Pid.B / 2019 / PN Slr:

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tanggal 11 Februari 2019 Nomor 11/Pid.B/2019/PN Slr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tanggal 11 Februari 2019 Nomor 11/Pid.B/2018/PN Slr, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **APRIADI Alias APRI Bin NURDIN ;**

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan

**Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN Slr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 27 Maret 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **APRIADI Alias APRI Bin NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang termuat dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Xiomi warna merah muda dan putih, dengan IMEI 865815031609402

Digunakan dalam perkara lain

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Maret 2019 yang pada pokoknya terdakwa menyatakan bersalah dan memohon diberikan Hukuman yang ringan ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Februari 2019 NO. REG. PERKARA : PDM – 006/Epp.2/02/Selayar/ 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN Sir**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **APRIADI Als APRI Bin NURDIN** bersama dengan

Anak Saksi ANDI ARMIN (dalam berkas terpisah) pada Hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekitar Bulan Mei 2018 pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di kios saksi Nur Rahma Dani Binti Husaeni di Jln Pahlawan Kel Benteng Utara Kec Benteng Kab Kep Selayar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, ***barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa dan Anak Saksi ANDI ARMIN (dalam berkas terpisah) berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MX King Warna Putih Biru milik Terdakwa mutar-mutar didalam Kota Benteng, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi ANDI ARMIN menghentikan Sepeda motor yang dikendarainya di kios milik saksi NUR RAHMA DANI tepatnya di Jln Pahlawan Kel Benteng Utara Kec Benteng Kab Kep Selayar dengan tujuan untuk mengambil barang milik pemilik kios tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kios milik saksi NUR RAHMA DANI dengan alasan akan membeli sesuatu, namun pada saat itu pintu kios tidak tertutup dan tidak ada orang yang menjaga, sedangkan Anak Saksi ANDI ARMIN menunggu didekat sepeda motor ;
- Pada saat terdakwa masuk didalam kios, Terdakwa melihat hand phone merk Xiaomi warna putih campur merah muda milik Saksi Korban NUR APRIANTO yang sedang di charge di kios, kemudian Terdakwa langsung

**Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN Sir**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil hand phone milik Saksi Korban tersebut tanpa seijin pemiliknya

sedangkan Anak Saksi ANDI ARMIN menunggu diluar sambil melihat sekeliling dan setelah terdakwa berhasil mengambil hand phone milik saksi Korban lalu terdakwa bersama Anak Saksi ANDI ARMIN pergi meninggalkan kios tersebut;

- Selanjutnya Terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi PARLIANTI seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa bagikan kepada Anak Saksi ANDI ARMIN sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi ANDI ARMIN saksi korban NUR APRIANTO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa APRIADI Als APRI Bin NURDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. Anak Saksi NUR APRIANTO Binti HUSAENI ( tidak disumpah ) ;**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekitar Bulan Mei 2018 pukul 18.30 Wita bertempat bertempat di kios saksi Nur Rahma Dani Binti Husaeni di Jln Pahlawan Kel Benteng Utara Kec Benteng Kab Kep Selayar ;

**Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN Sir**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa :

Handphone merk Xiaomi warna putih campur merah muda

- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil barang tersebut ;
- Bahwa Handphone merk Xiaomi warna putih campur merah muda tersebut tersimpan di kios depan rumah saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian pintu kios tidak dalam keadaan tidak terkunci ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar kurang lebih Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

## 2. Saksi ANDI PARLIANTI Binti PATRI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi NUR APRIANTO Binti HUSAENI dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pencurian tersebut terjadi ;
- Bahwa menurut keterangan kepolisian barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa :  
Handphone merk Xiaomi warna putih campur merah muda
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi didatangi pihak Kepolisian yang menanyakan apakah saksi mempunyai Handphone merk Xiaomi warna putih campur merah muda ;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Handphone merk Xiaomi warna putih campur merah muda yang dibeli dari saksi ARI sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah ) merupakan hasil pencurian setelah pihak

**Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN Sir**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepolisian datang kerumah saksi ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

### 3. Saksi NUR RAHMA DANI Binti HUSAENI ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi NUR APRIANTO Binti HUSAENI dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekitar Bulan Mei 2018 pukul 18.30 Wita bertempat bertempat di kios saksi Nur Rahma Dani Binti Husaeni di Jln Pahlawan Kel Benteng Utara Kec Benteng Kab Kep Selayar ;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa :  
Handphone merk Xiaomi warna putih campur merah muda
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil barang tersebut ;
- Bahwa Handphone merk Xiaomi warna putih campur merah muda tersebut tersimpan di kios depan rumah saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian pintu kios tidak dalam keadaan tidak terkunci ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar kurang lebih Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi NUR APRIANTO Binti HUSAENI tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN Sir**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Anak Saksi ANDI ARMIN alias MAMMING;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga yang melakukan pencurian bersama terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekitar Bulan Mei 2018 pukul 18.30 Wita bertempat bertempat di kios saksi Nur Rahma Dani Binti Husaeni di Jln Pahlawan Kel Benteng Utara Kec Benteng Kab Kep Selayar ;
- Bahwa yang melakukan pengambilan handphone merk Xiaomi warna putih campur merah jambu adalah terdakwa, sedangkan saksi berada diluar dekat sepeda motor yang kami pakai ;
- Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian berputar-putar didalam kota benteng dan akhirnya melintas didepan kios korban lalu terdakwa berhenti di kios korban dan berpura-pura untuk jadi pembeli ;
- Bahwa pada saat terdakwa didalam kios terdakwa melihat handphone Xiaomi warna putih campur merah muda sementara di charge, lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa handphone tersebut sempat dijual terdakwa dengan harga Rp.700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah ) dan saksi mendapat bagian Rp.30.000 ( tiga puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa pada persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan ( A de Charge ) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa **APRIADI Alias APRI Bin NURDIN**

**Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN Sir**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekitar Bulan Mei 2018 pukul 18.30 Wita bertempat bertempat di kios sNur Rahma Dani Binti Husaeni di Jln Pahlawan Kel Benteng Utara Kec Benteng Kab Kep Selayar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekitar Bulan Mei 2018 pukul 18.30 Wita bertempat bertempat di kios Nur Rahma Dani Binti Husaeni di Jln Pahlawan Kel Benteng Utara Kec Benteng Kab Kep Selayar, awalnya Terdakwa dan Saksi ANDI ARMIN (dalam berkas terpisah) berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MX King Warna Putih Biru milik Terdakwa mutar-mutar didalam Kota Benteng, kemudian Terdakwa dan Saksi ANDI ARMIN menghentikan Sepeda motor yang dikendarainya di kios milik saksi NUR RAHMA DANI tepatnya di Jln Pahlawan Kel Benteng Utara Kec Benteng Kab Kep Selayar dengan tujuan untuk mengambil barang milik pemilik kios tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kios milik saksi NUR RAHMA DANI dengan alasan akan membeli sesuatu, namun pada saat itu pintu kios tidak tertutup dan tidak ada orang yang menjaga, sedangkan Saksi ANDI ARMIN menunggu didekat sepeda motor ;
- Pada saat terdakwa masuk didalam kios, Terdakwa melihat hand phone merk Xiaomi warna putih campur merah muda milik Saksi Korban NUR APRIANTO yang sedang di charge di kios, kemudian Terdakwa langsung mengambil hand phone milik Saksi Korban tersebut tanpa seijin pemiliknya sedangkan Anak Saksi ANDI ARMIN menunggu diluar sambil melihat sekeliling dan setelah terdakwa berhasil mengambil hand phone milik saksi Korban lalu terdakwa bersama Anak Saksi ANDI ARMIN pergi meninggalkan kios tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi PARLIANTI seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa bagikan kepada Saksi ANDI ARMIN

**Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN Sir**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak izin sebelumnya dari saksi NUR APRIANTO Binti HUSAENI untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih campur merah muda

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekitar Bulan Mei 2018 pukul 18.30 Wita bertempat bertempat di kios Nur Rahma Dani Binti Husaeni di Jln Pahlawan Kel Benteng Utara Kec Benteng Kab Kep Selayar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekitar Bulan Mei 2018 pukul 18.30 Wita bertempat bertempat di kios Nur Rahma Dani Binti Husaeni di Jln Pahlawan Kel Benteng Utara Kec Benteng Kab Kep Selayar, awalnya Terdakwa dan Saksi ANDI ARMIN (dalam berkas terpisah) berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MX King Warna Putih Biru milik Terdakwa mutar-mutar didalam Kota Benteng, kemudian Terdakwa dan Saksi ANDI ARMIN menghentikan Sepeda motor yang dikendarainya di kios milik saksi NUR RAHMA DANI tepatnya di Jln Pahlawan Kel Benteng Utara Kec Benteng Kab Kep Selayar dengan tujuan untuk mengambil barang milik pemilik kios tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kios milik saksi NUR RAHMA DANI dengan alasan akan membeli sesuatu, namun pada saat itu pintu kios tidak tertutup dan tidak ada orang yang menjaga, sedangkan Saksi ANDI ARMIN

**Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN Sir**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunggu di dekat sepeda motor ;

- Pada saat terdakwa masuk didalam kios, Terdakwa melihat hand phone merk Xiaomi warna putih campur merah muda milik Saksi Korban NUR APRIANTO yang sedang di charge di kios, kemudian Terdakwa langsung mengambil hand phone milik Saksi Korban tersebut tanpa seijin pemiliknya sedangkan Saksi ANDI ARMIN menunggu diluar sambil melihat sekeliling dan setelah terdakwa berhasil mengambil hand phone milik saksi Korban lalu terdakwa bersama ANDI ARMIN pergi meninggalkan kios tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil hand phone milik saksi Korban lalu terdakwa menjual handphone tersebut ke saksi ANDI PARLIANTI Binti PATRI sebesar Rp.800.000 ( delapan ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar kurang lebih Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi NUR APRIANTO Binti HUSAENI tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Februari 2019 NO. REG. PERKARA : PDM – 006/Epp.2/02/Selayar/ 2019, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

**Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN Sir**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **APRIADI Alias APRI Bin NURDIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum dibawah kekuasaan nyata menjadi dibawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang / benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis ;

**Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN Sir**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekitar Bulan Mei 2018 pukul 18.30 Wita bertempat bertempat di kios Nur Rahma Dani Binti Husaeni di Jln Pahlawan Kel Benteng Utara Kec Benteng Kab Kep Selayar, berawal terdakwa dan Saksi ANDI ARMIN (dalam berkas terpisah) berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MX King Warna Putih Biru milik Terdakwa mutar-mutar didalam Kota Benteng, kemudian Terdakwa dan Saksi ANDI ARMIN menghentikan Sepeda motor yang dikendarainya di kios milik saksi NUR RAHMA DANI tepatnya di Jln Pahlawan Kel Benteng Utara Kec Benteng Kab Kep Selayar dengan tujuan untuk mengambil barang milik pemilik kios tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kios milik saksi NUR RAHMA DANI dengan alasan akan membeli sesuatu, namun pada saat itu pintu kios tidak tertutup dan tidak ada orang yang menjaga, sedangkan Saksi ANDI ARMIN menunggu didekat sepeda motor ;

Menimbang, bahwa Pada saat terdakwa masuk didalam kios, Terdakwa melihat hand phone merk Xiaomi warna putih campur merah muda milik Saksi Korban NUR APRIANTO yang sedang di charge di kios, kemudian Terdakwa langsung mengambil hand phone milik Saksi Korban tersebut tanpa seijin pemiliknya sedangkan Saksi ANDI ARMIN menunggu diluar sambil melihat sekeliling dan setelah terdakwa berhasil mengambil hand phone milik saksi Korban lalu terdakwa bersama ANDI ARMIN pergi meninggalkan kios tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana uraian di atas terbukti terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna putih campur merah muda dari tempat semula terletak sedang di cas di kios rumah saksi NUR RAHMA DANI Binti HUSAENI yang awalnya berada dalam kekuasaan saksi NUR APRIANTO Binti HUSAENI sekarang menjadi dalam kekuasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis

**Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN Sir**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkeyakinan unsur “Mengambil sesuatu barang” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

### **Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekitar Bulan Mei 2018 pukul 18.30 Wita bertempat di kios Nur Rahma Dani Binti Husaeni di Jln Pahlawan Kel Benteng Utara Kec Benteng Kab Kep Selayar, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna putih campur merah muda dari dalam kios milik saksi NUR RAHMA DANI Binti HUSAENI yang keseluruhannya bukan milik terdakwa namun milik orang lain yakni milik saksi NUR APRIANTO Binti HUSAENI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

### **Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekitar Bulan Mei 2018 pukul 18.30 Wita bertempat di kios Nur Rahma Dani Binti Husaeni di Jln Pahlawan Kel Benteng Utara Kec Benteng Kab Kep Selayar, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna putih campur merah muda, perbuatan yang

**Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN Sir**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan oleh terdakwa tersebut bermaksud untuk memiliki barang tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa seizin dari pemilik barang-barang tersebut, seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dari 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna putih campur merah muda milik dari saksi NUR APRIANTO Binti HUSAENI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad.5. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berada Didalamnya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur yang lainnya, dan Hakim dapat memilih komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk tinggal berdiam siang dan malam, yang ditempat tersebut terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan atau pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit hand phone merk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi warna putih campur merah muda milik Saksi NUR APRIANTO Binti

HUSAENI tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekitar Bulan Mei 2018 pukul 18.30 Wita tersebut adalah yang pada saat itu keadaan gelap karena matahari telah terbenam, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam kios saksi Nur Rahma Dani Binti Husaeni yang berada di di Jln Pahlawan Kel Benteng Utara Kec Benteng Kab Kep Selayar, yang merupakan tempat tinggal saksi Nur Rahma Dani Binti Husaeni, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan pada suatu tempat yang termasuk dalam kategori rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dengan tanpa sepengetahuan serta tanpa izin dari saksi Nur Rahma Dani Binti Husaeni sebagai pemilik rumah yang pada saat kejadian sedang makan malam bersama suami dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dapatlah disimpulkan bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan serta tanpa seizin saksi Nur Rahma Dani Binti Husaeni sebagai pemilik rumah, oleh karenanya salah satu komponen unsur yakni *"pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan orang yang berada didalam rumah"* telah dapat dibuktikan, maka komponen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur **"Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berada Didalamnya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak"**, telah terpenuhi

**Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN Sir**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.6. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, jadi sedikitnya ada 2 (dua) orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama, dimana saksi Armin berperan sebagai orang yang berjaga diluar kios dan memastikan keadaan aman, sedangkan Terdakwa **APRIADI Alias APRI Bin NURDIN** bertugas mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna putih campur merah muda yang sedang di cas didalam kios, sehingga dapat diketahui bahwa pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang, dimana para pelakunya dengan tujuan yang sama secara bersama-sama telah menjalankan perannya masing-masing. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana, perbuatan Terdakwa secara bersama-sama yang telah mengambil dan menguasai 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna putih campur merah muda milik Saksi **NUR APRIANTO Binti HUSAENI** tersebut dari kekuasaan pemilik sebenarnya sudah termasuk perbuatan pelaksana, bahkan telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara menurut hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang kwalifikasinya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna putih campur merah muda, statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan korban ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan ;

**Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN Sir**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, sehingga Majelis menganggap tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **APRIADI Alias APRI Bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna merah muda dan putih nomor imei 865815031609403Dikembalikan kepada anak saksi Nur Aprianto Bin Husaeni
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2019** oleh kami **UJANG IRFAN HADIANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

**Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN Sir**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITTI MARWAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh **RIDWAN AMMY PUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.**

**UJANG IRFAN HADIANA, S.H.**

**MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SITTI MARWAH**

**Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN Sir**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)